

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN**

NOMOR : 006/KU.01.00/MU-10/01/2026

**TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM) PADA
SATUAN KERJA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menjamin tertib administrasi pembayaran dan pelaksanaan pengeluaran anggaran negara pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diperlukan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar yang melaksanakan penelitian, pengujian, dan penandatanganan SPM serta bertanggung jawab atas kebenaran administrasi pembayaran;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) Pada Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan dengan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 - 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
8. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181 /PMK.06/2016 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 230/PMK.05/2016 tentang perubahan atas peraturan menteri! Keuangan nomor 162/PMK.05/2013 tentang kedudukan dan tanggung jawab bendahara pada satuan kerja pengelola anggaran pendapatan dan belanja negara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2149);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411).
13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0085/KU.01.00/K1/12/2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 2. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0247/KU.01.00/K1/06/2022 tentang Perubahan Ketiga Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0085/KU.01.00/K1/12/2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 3. Keputusan Sekretaris Jendral Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 0343/BAWASLU/SJ/KU.0003/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM) PADA SATUAN KERJA PADA SATUAN KERJA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN.
- KESATU** : Menetapkan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar Pada Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan, atas nama:
- NAMA** : **SITTIHAWA KALIDI, S.Sos.**
NIP : **19801128 201001 2 011**
PANGKAT/GOL : **Penata Muda (III/a)**
- KEDUA** : Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar Sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas dan wewenang, sebagai berikut:
1. Menguji kebenaran perhitungan pada Surat Permintaan pembayaran (SPP) beserta dokumen pendukung (dasar perhitungan dari Standar Biaya Masukan);
 2. Menolak dan mengembalikan SPP, apabila SPP tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
 3. Membebankan tagihan pada mata anggaran/akun yang telah disediakan;
 4. Menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM);
 5. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih, dalam hal keterbatasan tempat penyimpanan di PPSPM, maka penyimpanan hak tagih akan didistribusikan sesuai dengan SOP yang ditetapkan oleh KPA;
 6. Melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA; dan
 7. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintah membayar.
- KETIGA** : Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud diatas bertanggungjawab kepada Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan selaku Kuasa Pengguna Anggaran di Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tidore
Pada tanggal, 7 Januari 2026

**KEPALA SEKRETARIAT
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN**



ABD. MALIK SALASA, S.STP, M.Si
NIP : 19820606 200212 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth.
1. Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara di Ternate;
 2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku Utara di Ternate;
 3. Ketua Bawaslu Kota Tidore Kepulauan di Tidore;
 4. Kepala Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara Ternate di Ternate;
 5. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.